

BAB III
HASIL PENELITIAN LAPANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS
KERUSAKAN FUNGSI TANAH TERKENA LIMBAH

A. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Aprildo Tri Husodo
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun /15 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : 1) Jalan Bentengan VI No. 3 RT.07/
RW.05,

Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

2) Jalan Bogenvile Blok Y No. 29
RT.07/RW.05, Kelurahan Rawa Badak
Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur PT. Sarana Bintang Perkasa

2. Kronologi Kasus

PT. Sarana Bintang Perkasa berdiri sejak tahun 2005 berdasarkan akta Notaris Raden Ayu Tri Wahyuniati Nomor 03 Tahun 2005, perusahaan beroperasi tahun 2011 bergerak di bidang pengangkutan (transporter) limbah B3 dan pemanfaatan limbah B3 menjadi batako (bahan bangunan) yang terletak di jalan Raya Kosambi Curug Km 4 Desa Sumurkondang Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Diperusahaan tersebut Aprildo Tri Husodo (Terdakwa) menjabat selaku Direktur PT. Sarana Bintang Perkasa. Aprildo Tri Husodo (Terdakwa) mempunyai mempunyai tugas, wewenang, dan Tanggungjawab menjalankan kegiatan di PT. Sarana Bintang Perkasa secara keseluruhan dan Terdakwa dalam menjalankan usahanya di PT. Sarana Bintang Perkasa mengantongi izin antara lain :

1. Akta Notaris Raden Ayu Tri Wahyuniati No. 03 tentang Anggaran Dasar PT. SBP;
2. Akta Notaris Catur Virgo SH, MH No. 66 tentang Perubahan PT. SBP;
3. Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham No. AHU-21910.AH.01.01 Tahun 2010;
4. Akta Notaris Catur Virgo SH, MH No. 13 tentang Pernyataan Keputusan RUPS diluar Rapat PT. SBP;

5. Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0934531;
6. Akta Notaris Catur Virgo SH, MH No. 01 tentang tentang Pernyataan Keputusan RUPS diluar Rapat PT. SBP;
7. Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03.0950461;
8. Memiliki UKL/UPL Tahun 2011 yang mendapat pengesahan dari BPLH Kab. Karawang untuk industri bahan bangunan dan fasilitas dengan luasan 1 ha;

Pengawas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kab. Karawang mendampingi Tim Kementrian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi dilokasi PT. SBP yaitu tempat terdakwa menjalankan usahanya ditempat tersebut petugas menemukan adanya penimbunan limbah B3 berupa *fly ash/bottom ash* (abu batu bara) dan *sludge paper* (lumpur kertas), serta gudang gudang terkonstruksi dari karung limbah yang saat itu sudah tidak ada lagi aktifitas, lokasi penimbunan masih menyisakan genangan air ditengahnya yang luas sekitar 9 ha yang ditimbun dengan limbah B3 sekitar 4 ha, sedimen berwarna hijau kebiruan didua titik dan juga ditemukan limbah jenis *oli sludge* (oli bekas) dan *mill scale* (aki bekas).

Kemudian Staf Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Suharno melakukan verifikasi dilokasi areal PT. SBP yang diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Luas lahan sekitar 9 ha merupakan lahan bekas galian c yang ditimbun dengan limbah B3 sekitar 2,5 ha dengan rata-rata ketebalan 3 m;
2. Dibeberapa titik lokasi penimbunan adanya material yang muncul di permukaan tanah limbah B3;
3. Ditepian saluran hujan ditemukan adanya longsoran tanah yang mengelupas adanya tumpukan karung limbah B3;
4. Didepan akses menuju gudang ditemukan sedimen berwarna hijau kebiruan di dua titik berbeda;
5. Didepan gudang dipermukaan tanahnya ditemukan limbah dari jenis *oli sludge* (oli bekas);
6. PT. SBP tidak memiliki izin pembuangan (dumping) di lokasi pabrik;
7. PT. SBP tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup;

Terdakwa selaku direktur PT. SBP memerintahkan solihin (bawahan/pekerja) melakukan dumping (membuang) di areal perusahaan kurang lebih 1.000 meter persegi. Dumping limbah B3 yang dilakukan berupa *fly ash/bottom ash*, *sludge paper* dan lain-lain, begitu juga digudang terdapat *sludge oil* yang disimpan dalam keadaan tidak beraturan dan juga terdapat sisa ceceran limbah B3 dari sisa produksi pembuatan batako di depan gudang serta dipinggir danau terdapat ceceran pencucian dari mobil truk pengangkut limbah B3 dan juga terdapat sisa *bottom ash* bekas galian pasir di lokasi PT. SBP.

Terdakwa berwenang mengurus semua perijinan diantaranya dokumen lingkungan (UKL/UPL), izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, izin pemanfaatan Limbah B3, izin Gangguan Lingkungan, izin

Pengangkutan Limbah B3. Fly ash/bottom ash, sludge paper, sludge oil dan mill scale berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sesuai peraturan, limbah-limbah yang berkategori Limbah B3 tersebut tentu saja tidak boleh atau dilarang ditimbun di tempat terbuka, bila belum sempat diolah atau dimanfaatkan berbagai limbah B3 tersebut harus disimpan di TPS (Tempat penyimpanan limbah B3 berizin hingga kurun waktu tertentu maksimal 3 bulan).

Menurut ahli Ir. Eddy Soentjahyo bahwa berdasarkan uji laboratorium bila dibandingkan dengan kualitas tanah kontrol pada tanah terkontaminasi di areal lokasi PT. SBP memang menunjukkan nilai cukup tinggi pada khususnya parameter Zn, berarti lahan tersebut positif terkontaminasi limbah B3. Padahal kondisi lahan terkontaminasi yang berada di lokasi terbuka tersebut tentu sudah mengalami pencucian air hujan terus menerus yang turun sepanjang tahun-tahun berjalan. Timbunan limbah B3 tersebut harus segera di *clean up* dan timbunan limbah B3nya disimpan di TPS dan/atau dikirim langsung ke *secure landfill* sesuai kategorinya, sebelum datang hari hujan agar tidak terbentuk air lindi yang bisa mengalir dan menyebar ke lingkungan sekitar. Juga agar pada musim kemarau, tiupan angin kencang tidak menerbangkan debu-debu yang mengandung limbah B3 yang membahayakan kesehatan lingkungan.

3. Tuntutan Jaksa

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menuntut terdakwa Aprildo Tri Husodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menuntut pidana terhadap terdakwa Aprildo Tri Husodo berupa pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** dengan **Masa percobaan 2 (dua) tahun** dengan ketentuan apabila dalam masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana maka pidana yang telah dijatuhkan harus pula dijalankan olehnya dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sampel 5 (lima) botol tanah terkontaminasi, 1 (satu) botol slag, 1 (satu) botol tanah kontrol, 1 (satu) botol sludge IPAL;
 - 2) Sampel 2 (dua) botol limbah B3 berupa bottom ash, 1 (satu) botol limbah B3 berupa sludge dan bottom ash, 1 (satu) buah batako dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) Barang bukti berupa dokumen milik PT. Sarana Bintang Perkasa;
 - 4) Barang bukti berupa dokumen milik PT. Pertaamina (Persero) RU III Plaju, Palembang;

- 5) Barang bukti berupa dokumen milik Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 6) Barang bukti dokumen milik PT. Gunung Raja Paksi dan PT. Gunung Garuda;
 - 7) Barang bukti dokumen milik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - 8) Barang bukti berupa dokumen milik Staf Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 9) Barang bukti dokumen milik PT. Wibawa Lingkungan Indonesia;
 - 10) Barang bukti dokumen milik Kepala Seksi Pengangkutan Limbah B3 di Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan B3, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 11) Barang bukti dokumen dari staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - 12) Barang bukti dokumen dari PT. Gunung Garuda dan PT. Raja Paksi;
 - 13) Barang bukti dokumen dari PT. Ispat Bukit Raja;
 - 14) Barang bukti dokumen dari PT. Pulogadung Steel;
 - 15) Barang bukti dokumen dari PT. Kesa Indotama;
 - 16) Barang bukti dokumen dari PT. Interworld Steel Mills;
 - 17) Barang bukti dokumen dari PT. Toyogiri Iron Steel;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

4. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Aprildo Tri Husodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sampel 5 (lima) botol tanah terkontaminasi, 1 (satu) botol slag, 1 (satu) botol tanah kontrol, 1 (satu) botol sludge IPAL;
 - 2) Sampel 2 (dua) botol limbah B3 berupa bottom ash, 1 (satu) botol limbah B3 berupa sludge dan bottom ash, 1 (satu) buah batako dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) Barang bukti berupa dokumen milik PT. Sarana Bintang Perkasa;
 - 4) Barang bukti berupa dokumen milik PT. Pertaamina (Persero) RU III Plaju, Palembang;
 - 5) Barang bukti berupa dokumen milik Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 6) Barang bukti dokumen milik PT. Gunung Raja Paksi dan PT. Gunung Garuda;
 - 7) Barang bukti dokumen milik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- 8) Barang bukti berupa dokumen milik Staf Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 9) Barang bukti dokumen milik PT. Wibawa Lingkungan Indonesia;
 - 10) Barang bukti dokumen milik Kepala Seksi Pengangkutan Limbah B3 di Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan B3, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 11) Barang bukti dokumen dari staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - 12) Barang bukti dokumen dari PT. Gunung Garuda dan PT. Raja Paksi;
 - 13) Barang bukti dokumen dari PT. Ispat Bukit Raja;
 - 14) Barang bukti dokumen dari PT. Pulogadung Steel;
 - 15) Barang bukti dokumen dari PT. Kesa Indotama;
 - 16) Barang bukti dokumen dari PT. Interworld Steel Mills;
 - 17) Barang bukti dokumen dari PT. Toyogiri Iron Steel;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Tabel

Karawang merupakan salah satu kota di Jawa Barat. kota yang dulunya masih menjadi kabupaten ini merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Bekasi, Bogor dan Jakarta. Mengawali perkembangannya dikawasan yang berdiri sebagai kabupaten, karawang dulu dikenal sebagai kabupaten dengan sebutan lumbung padi hal ini sesuai dengan fakta dimana kabupaten yang mayoritasnya dipenuhi dengan lahan hijau padi. Adapun pengusaha di Karawang biasanya memiliki usaha kecil seperti memiliki sawah sebagai lahan padi pribadinya atau kebun dengan berbagai tanaman seperti sayuran dan buah-buahan yang di distributor ke berbagai pasar tradisional di Indonesia.

Namun sekarang Karawang berdiri sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang didominasi dengan pabrik dan menjadi kota industri terbesar di Indonesia sesuai dengan julukannya sebagai kota industri kini Karawang dipenuhi dengan perusahaan- perusahaan yang berdiri diatas lahan penduduk. Karawang bahkan menjadi kota yang dipercaya oleh perusahaan asing maupun lokal untuk mendirikan usaha serta bisnisnya di Karawang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa banyak para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang legal maupun ilegal yang dapat mencemari lingkungan hidup disekitarnya khususnya perusahaan yang menghasilkan limbah maupun menggunakan limbah B3.

Berikut ini tabel kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Karawang antara lain :

No	Kecamatan/Desa	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Klari	9	10	12
2.	Teluk Jambe Barat	7	8	9
3.	Teluk Jambe Timur	5	6	8
4.	Tegalwaru	5	5	6
5.	Ciampel	4	3	5
6.	Tirtajaya	4	4	5
7.	Batujaya	2	3	4
8.	Cilamaya Wetan	2	3	2
Total		38	42	51

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Karawang

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat berbagai aktivitas atau kegiatan industri yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang mencemari lingkungan hidup di Kabupaten Karawang yang terjadi di 8 (delapan) kecamatan yaitu Klari, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Tegalwaru, Ciampel, Tirtajaya, Batujaya, Cilamaya Wetan. Di daerah kecamatan tersebut telah terjadi pencemaran lingkungan hidup dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya hal ini terbukti dari Tahun 2016 yang tadinya 42 kasus naik di Tahun 2017 menjadi 51 kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan akan terus meningkat di setiap tahunnya. Khususnya kecamatan yang terdapat di daerah kawasan industri yang sering mengalami pencemaran lingkungan hidup terbanyak yang berada di 4 (empat) kecamatan. 4 (empat) kecamatan yaitu Klari, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur dan Tegalwaru. Khususnya untuk kecamatan Klari dan Teluk Jambe Barat yang setiap Tahunnya mengalami peningkatan kasus pencemaran lingkungan di wilayahnya dalam hal ini pemerintah belum berupaya maksimal dalam memberantas kasus pencemaran lingkungan ini hal ini terlihat dari empat kecamatan yang setiap tahunnya kasus tersebut terus menerus meningkat. Di Desa Sumurkondang Kecamatan Klari para warga merasa terganggu oleh aktivitas kegiatan industri yang dilakukan oleh PT. Sarana Bintang Perkasa yang memanfaatkan limbah B3 sehingga mengakibatkan pencemaran tanah dan juga berdampak negatif terhadap

masyarakat antara lain mempengaruhi kesehatan, kurangnya kesuburan tanah hingga masyarakat harus menjual lahannya, tercemarnya air sumur masyarakat.

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan M. Jazuri SH.,MH. Selaku hakim di Pengadilan Negeri Karawang. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 September 2018.

1. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan ?

Dalam hal ini yang menjadi kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan yaitu di tingkat penyidikan penyidik belum berupaya maksimal untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan, masyarakat di Karawang juga kurang berperan aktif, kesadaran terhadap lingkungan hidup yang kurang/ tingkat empati yang rendah terhadap lingkungan hidup yang tercemar, untuk memberikan suatu pembuktian dalam kasus lingkungan hidup ini sedikit lebih sulit dan rumit dalam hal ini harus mendatangkan para ahli karena untuk adanya suatu indikasi pencemaran lingkungan baik itu tanah, air maupun udara diperlukan pemikiran ahli tersebut hanya saja ahli yang memiliki kompetensi itu sedikit dan untuk pemeriksaan di labnya sendiri memerlukan biaya yang cukup mahal.

2. Faktor apa yang menyebabkan PT. SBP melakukan tindak pidana korporasi dalam mencemari lingkungan hidup ?

Sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang pengangkut limbah karena persediaan limbah disana menumpuk sehingga Aprildo Tri Husodo selaku Direktur memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan pemanfaatan limbah B3 untuk pembuatan batako (bahan bangunan) secara ilegal adapun kepentingan lainnya yaitu keuntungan si pelaku sendiri sehingga dia tidak peduli lingkungannya tersebut tercemar, kemudian hidup yang konsumtif pelaku sehingga dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang.

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait pemanfaatan limbah B3 yang dibuang ke media lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran tanah ?

Mengenai pertimbangan hukum dalam kasus ini kami memberikan hukuman berupa penjara agar memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya disertai dengan denda yang besar kepada para pelaku pencemaran lingkungan hidup karena dengan pemberian denda ini diharapkan dapat memulihkan kembali lingkungan yang sudah tercemar yang dapat mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat.

4. Bagaimana beban Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ?

Awalnya PT. Sarana Bintang Perkasa diduga melakukan suatu kegiatan usaha pemanfaatan limbah B3 ilegal (tidak berizin) yang mana sisa-sisa dari pemanfaatan tersebut dibuang ke media lingkungan hidup yang menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yaitu pencemaran tanah. Mengenai beban pertanggungjawaban pidana karena korporasi tidak bisa dibebani pidana penjara maka hal tersebut dibebankan kepada pengendali korporasi atau pengurus korporasi. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal doktrin/teori *Vicarios liability* yaitu pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Berkaitan dengan itu, Aprildo Tri Husodo selaku Direktur PT. Sarana Bintang Perkasa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab menjalankan kegiatan di PT. Sarana Bintang Perkasa secara keseluruhan. Letak kesalahannya adalah Aprildo (Pimpinan) sebagai yang memberi perintah kepada solihin (pegawai) untuk membuang sisa-sisa pemanfaatan limbah B3 tersebut ke media lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran tanah.

5. Bagaimana solusi terbaik dalam penegakan hukum lingkungan agar tidak terjadi lagi kasus tersebut dimasa yang akan datang ?

Dalam hal ini solusi terbaik dalam penegakan hukum lingkungan agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan hidup di masa depan adalah dengan adanya koordinasi antara para penyidikinya yaitu polisi dan ppnsnya akan tetapi yang paling utama itu sendiri yaitu pemerintahnya atas kepeduliannya terhadap lingkungan hidup sehingga diharapkan

adanya keseimbangan antara perusahaan yang mencemari lingkungan dan lingkungan hidup dan dibutuhkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat ke daerah-daerah tertentu di Karawang sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Wawancara dengan Ade Imam S.H. dan Sanjaya Nurdin S.H. Selaku Pihak BPLH Kabupaten Karawang. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 September 2018.

1. Siapakah yang dapat memperkarakan atau menangani kasus pencemaran lingkungan hidup ?

Selain dari pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dapat memperkarakan kasus limbah B3 yang dibuang ke lingkungan hidup yang mencemari tanah. Instansi-instansi seperti ini memang bertugas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup seperti ini. dengan cara para warga disekitar perusahaan melapor ke instansi ini atau setiap sebulan sekali instansi BPLH Kabupaten Karawang ataupun Kementrian Lingkungan melakukan kontrol pada perusahaan tersebut.

2. Faktor apa yang menyebabkan PT. SBP melakukan tindak pidana korporasi dalam mencemari lingkungan hidup ?

Mengenai faktor penyebabnya itu sendiri lebih tepatnya terdapat pada diri pelaku yaitu para pengusaha itu sendiri karena dalam hal ini mereka tidak

mementingkan lingkungan yang ada disekitarnya tercemar atau tidak mereka hanya mementingkan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut dan juga lebih kepada pemikiran masyarakat sendiri yang acuh sehingga dibuthkannya sosialisasi kepada masyarakatnya.

3. Bagaimana pemberian sanksi bagi para pelaku pemanfaatan limbah B3 yang dibuang ke lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran tanah ?

Mengenai pemberian sanksi sendiri Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang (BPLH) tidak sembarangan memberikan sanksi tapi harus melalui proses pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat mengenai pencemaran yang terjadi di daerah tersebut kemudian BPLH bersama KLHK mengkonfirmasi pengaduan tersebut. Apabila benar terjadi pelanggaran maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pembekuan izin akan tetapi jika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan maka akan dilimpahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti dan dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

4. Bagaimana upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Karawang dalam melakukan pengawasan terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup ?

Biasanya kami dalam melakukan pengawasan mengacu pada amanah undang-undang berdasarkan pasal 71 dan 72 yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Jika di dalam pengawasan ditemukannya pelanggaran izin maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis,

paksaan pemerintah, hingga pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Khususnya untuk kasus ini kami memberikan teguran tertulis kepada perusahaan tersebut. Apabila dari kegiatan industri tersebut ada ketentuan pidana yang dilanggar maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

5. Bagaimana solusi terbaik dalam penegakan hukum lingkungan agar tidak terjadi lagi kasus tersebut dimasa yang akan datang ?

Dalam hal ini diperlukannya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Karawang kepada Masyarakat Karawang khususnya daerah-daerah yang berada di kawasan industri mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengerti mengenai pencemaran lingkungan dan turut ikut adil dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup, Adapun bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan industri yang menggunakan bahan atau berpotensi pencemaran dan perusakan lingkungan diharapkan melengkapi dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menghindari potensi pencemaran lingkungan hidup secara perlahan.